

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari hukum positif, bahan kepustakaan dan wawancara dalam Bab II, maka melalui rumusan masalah penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya, Polri wajib memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sesuai KUHAP dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi tersangka. Adanya Pasal 16 Ayat (1) a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI merupakan dasar kepolisian dalam melaksanakan penangkapan. Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hal yang mendasari bahwa seorang tersangka tidak didiskriminasi, melihat seorang tersangka juga masih memiliki hak asasi dan berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Hal tersebut menunjukkan Polri harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya terhadap tersangka yang ditangkap tanpa didasari bukti permulaan yang cukup. Tersangka yang ditangkap tanpa didasari bukti permulaan yang cukup dapat menuntut instansi kepolisian melalui lembaga praperadilan dan menggugat ganti kerugian serta rehabilitasi. Disisi lain tersangka juga diperkenan untuk melaporkan

tindakan oknum kepolisian kepada Kepala Unit yang anaknya melakukan penangkapan tidak sesuai dengan prosedur dalam undang-undang. Tersangka juga dapat melaporkan penyidik tersebut kepada Propam.

Dalam hal ini penyidik merupakan bagian dari lembaga kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan dan diantara wewenangnya ialah melakukan penangkapan yang sudah diatur dalam undang-undang. Maka dari itu Polri harus bertanggung jawab atas aparat yang menjadi bagian lembaga kepolisian.

2. Kendala yang dihadapi Polri dalam melakukan pemenuhan ganti kerugian dan rehabilitasi ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia kurang maksimal dalam inisiatif untuk memenuhi ganti rugi dan rehabilitasi yang diminta oleh tersangka. Melihat banyaknya di daerah-daerah lain yang seringkali terjadi suatu tindakan salah tangkap, banyak beban ganti kerugian serta rehabilitasi tersebut yang harus ditangani oleh lembaga kepolisian. Maka dari itu tidak dapat secara langsung tuntutan tersebut dipenuhi oleh lembaga kepolisian.

Disisi lain tersangka yang melapor kepada Propam dan menuntut secara langsung kepada penyidik yang melakukan tindakan salah tangkap maka pemenuhan ganti kerugian tidak ditujukan kepada lembaga kepolisian tetapi ditujukan kepada oknum yang melakukan tindakan salah tangkap (*error in persona*). Munculnya kendala dalam hal ini disebabkan oknum kepolisian

tersebut harus menanggung sendiri biaya yang diajukan oleh tersangka. Banyak oknum kepolisian yang masih terkendala dalam hal keuangan untuk mempertanggungjawabkan ganti kerugian yang diminta oleh tersangka.

B. Saran

Bagi oknum kepolisian seharusnya berhati-hati dalam melaksanakan wewenangnya. Ada baiknya penyidik melakukan penyelidikan terlebih dahulu agar terhindar dari tindakan salah tangkap yang dapat merugikan tersangka dan melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya penelitian ini, pihak lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya yang bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh aparatnya agar kerugian dan nama baik tersangka dapat dikembalikan serta dipulihkan. Melihat akibat dari salah tangkap, seringkali ada kendala yang dihadapi instansi kepolisian dalam memenuhi ganti kerugian dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Anton Tabah, 1996, Polisi, Budaya dan Politik, CV. Sahabat, Klaten.
- Djoko Prakoso, 1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor.
- Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian dan Reformasi POLRI, Laksbang Mediatama, 2007
- Ratna Nurul Afiah, 1986, Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya, CV.Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang Yogyakarta
- 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sitompul, 1985, Polisi dan Penangkapan, Tarsito, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- UUD 1945 Pasal 28 D
- Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri